



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1328 TAHUN 2025

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan upah minimum tahun 2026 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35A ayat (1) dan Pasal 35B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi untuk sektor tertentu yang berlaku di wilayah provinsi bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi untuk sektor tertentu berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, tanggal 18 Desember, maka perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6129);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6128);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6685);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6686);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992);
17. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 534 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti Tahun 2024-2027;

2. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, tanggal 18 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
- KEDUA** : Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja sektor tertentu dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Pasal 35B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Desember 2025

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala BPJS Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
10. Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
11. Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
12. Ketua DPD/DPW/KORWIL Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kepulauan Riau di Tempat.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1328 Tahun 2025
Tanggal : 22 Desember 2025

**UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026**

NO.	KBLI	URAIAN	NILAI UMSP (Rp)
1.	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkal	3.902.096,-
2.	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	3.902.096,-
3.	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	3.902.096,-
4.	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	3.902.096,-
5.	20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	3.902.096,-
6.	30111	Industri Kapal Dan Perahu Dan Jasa Reparasi Bangunan Terapung	3.902.096,-
7.	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	3.902.096,-
8.	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	3.902.096,-
9.	06100	Pertambangan Minyak Bumi	3.902.096,-
10.	06201	Pertambangan Gas Alam Cair	3.902.096,-
11.	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	3.902.096,-

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ANSAR AHMAD